



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**xxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cikalang RT 001 RW 005 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

**xxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pajagan RT 001 RW 011 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 25 Oktober 2019 dalam register perkara 1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pada Tanggal 15 Juni 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 769/80/VI/2014 Tertanggal 16 Juni 2014;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon yang beralamat di Kampung Cikalang RT 001 RW 005 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, sebagai tempat tinggal bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama;

**Muhammad Algibran Qaddapi**, Sukabumi 16 Mei 2016 (umur 3 tahun);

Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Februari 2016 mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain:

Bahwa Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;

Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;

Bahwa Termohon sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Pemohon;

Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, yang di akibatkan karena permasalahan yang sama terulang kembali, maka puncaknya pada bulan September 2018, kemudian Pemohon menjatuhkan talak dibawah tangan dengan secara Tertulis kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon dan Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua nya, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon **M. Rizaludin bin Endang Sukria** untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i Pemohon Kepada Termohon / **Neneng Sumiati binti Ayub** di depan Pengadilan Agama Cibadak;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

**ATAU** : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 1. M Aris M Bin Hendar S**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cikalang RT 001 RW 005 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- 2. Widia Binti Taryono**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cikalang RT 001 RW 005 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta memiliki sifat egois yang tidak mau mendengarkan nasehat maupun masukan dari Pemohon sebagai seorang suami dan imam di dalam rumah tangga, Termohon selalu membesar besarkan masalah yang sepele sehingga hal ini yang selalu memicu perselisihan dan puncaknya pada bulan April 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (M. Rizaludin bin Endang Sukria) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i Pemohon terhadap Termohon (Neneng Sumiati binti Ayub) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706000,00 ( tujuh ratus enam ribu );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Muhammad Nurmadani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H dan Drs. Usman Ali, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H**

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

ttd

**Drs. Usman Ali, S.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. Beben Buhori**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	716.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

**Pupu Saripuddin, S.Ag**

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1761/Pdt.G/2019/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)